

**AKIBAT ADANYA KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK PASCA  
DIKELUARKANNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES  
INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

**Belinda Carissa Santoso<sup>1</sup>**

**Abstract**

*The tax avoidance activity that is most often carried out by individual taxpayers is to flee their savings to other countries. The practice of escaping funds out of the country is not a new matter in the world of international taxation, so many countries are trying to find the way to prevent this. Automatic Exchange of Information is a plan from G20 countries and was initiated by the Organization for Economic Cooperation and Development regarding a system which supports the exchange of taxpayer accounts information between countries. With this system, taxpayers who have opened account in other country will be able to be tracked directly by the tax authorities of their home country. Indonesia as one of the countries that have agreed on AEOI, issues a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 regarding Access to Financial Information for Tax Purposes. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 gives authority to the Directorate General of Taxes to obtain access to the financial information for tax purposes from financial service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions, and/or other entities categorized as financial institutions in the field of taxation. Basically the purpose of this authorization is for DGT (Directorate General of Taxes) to strengthen taxation database to meet the needs of tax revenues so that the state budget can be fulfilled well every year, and to eradicate world tax criminals. With this PERPPU (Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017), it doesn't rule out the possibility of leakage of domestic customers' financial information that can cause various kinds of risk such as buying and selling customers' data, the desire to save by domestic taxpayers is decreasing due to the fear and discomfort as if the taxpayers' financial condition is stripped naked in their own country, so their trust in financial service institutions is reduced and people prefer to save their money in cash or invest it in the form of land or building.*

*Keyword: Automatic Exchange of Information; bank secrecy; tax information disclosure*

**Abstrak**

Kegiatan penghindaran diri dari membayar pajak yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak individu adalah dengan melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana keluar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencari cara untuk mencegah hal tersebut. *Automatic Exchange Of Information* adalah sebuah rencana dari negara G20 yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* mengenai sistem yang mendukung pertukaran informasi keuangan wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain bisa dilacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati AEOI, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, perasuransian, pasar modal, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang termasuk sebagai lembaga keuangan di bidang perpajakan. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya, serta untuk memberantas penjahat-penjahat pajak dunia. Dengan adanya PERPPU ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan.

Kata kunci: *Automatic Exchange of Information*; kerahasiaan bank; keterbukaan informasi pajak

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo, Kalirungkut, Surabaya, Indonesia | [besan\\_4500@yahoo.com](mailto:besan_4500@yahoo.com).

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

*Automatic Exchange Of Information* adalah suatu rencana negara G20 yang diusulkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* yaitu suatu sistem pendukung terjadinya pertukaran informasi keuangan wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini maka wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain dapat dilacak oleh otoritas pajak negara asalnya. Banyak negara-negara yang menyepakati AEOI termasuk Indonesia, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Salah satu substansi dari PERPPU 1 Tahun 2017 ini adalah memperbaharui kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga sekarang DJP dapat langsung memperoleh informasi keuangan wajib pajak dari lembaga jasa keuangan tanpa adanya mekanisme yang mengharuskan DJP meminta ijin terlebih dahulu. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan agar kebutuhan penerimaan pajak negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya sehingga pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar. Kewenangan yang didapat DJP dari PERPPU 1 Tahun 2017 ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu pertama agar DJP dapat memperoleh informasi keuangan warga negara asing yang menyimpan uangnya di Indonesia untuk diberikan kepada negara asal WNA tersebut. Tujuan kedua dari PERPPU 1 Tahun 2017 ini agar pemerintah Republik Indonesia memperoleh akses informasi keuangan dari rekening wajib pajak dalam negeri sendiri. Sehingga pengeluaran PERPPU 1 Tahun 2017 guna menjalankan AEOI mendapatkan respon yang mendukung dan tidak mendukung dari masyarakat. Pada dasarnya tujuan AEOI adalah untuk membuka data keuangan nasabah di luar negeri sehingga DJP dapat dengan jelas melihat dan mengontrol dana-dana wajib pajak yang sengaja disimpan di negara-negara *tax heaven* seperti Singapura, Panama, Hongkong, dan Swiss untuk menghindari kewajiban pajaknya, di lain sisi dengan adanya AEOI ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan sebagaimana banyak terjadi di kota-kota besar, dimana terjadi proses jual beli tanah dalam jumlah besar namun pembayaran dilakukan tanpa menggunakan jasa perbankan. Hal ini terjadi karena saat ini dana masyarakat atau transaksi perbankan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja harus diketahui dengan jelas asal usul sumber dananya, sehingga nasabah menjadi merasa tidak aman posisinya. Belum lagi apabila informasi keuangan nasabah diketahui oleh pihak-pihak lain, tentu dapat menimbulkan kejahatan lain. Seperti banyaknya terjadi pembunuhan karena jumlah dana klaim asuransi yang besar, atau apabila B mengetahui bahwa A memiliki dana di Singapura sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), kemudian B menculik anak A dan meminta tebusan yang besar karena B mengetahui data informasi keuangan A. Masih banyak lagi resiko-resiko dikemudian hari yang dapat timbul dan menimbulkan tanda tanya masyarakat apakah dengan adanya peraturan baru ini dapat menjamin tercapainya tiga tujuan utama hukum.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah PERPPU 1 Tahun 2017 dapat memberikan jaminan atas adanya kerahasiaan bank?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat dari berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017?

## 3. Metode Penelitian

Guna memecahkan permasalahan dalam penulisan ini, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literatur-literatur untuk memecahkan permasalahan. Melalui studi kepustakaan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan dan menganalisis norma hukum. Penelitian yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang terkait pokok pembahasan. Pendekatan menggunakan metode *statute approach*, dan metode *conceptual approach*.

## B. Pembahasan

### 1. PERPPU 1 Tahun 2017 Dan Korelasi Dalam Penagakan Perpajakan

PERPPU 1 Tahun 2017 memberikan dampak bagi dunia perpajakan khususnya bagi lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia. Dengan berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 maka lembaga jasa keuangan diberi kewenangan-kewenangan baru sekaligus mempertegas kewenangan-kewenangan yang sudah ada di peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain itu PERPPU 1 Tahun 2017 juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban baru bagi pihak-pihak yang terikat dengan PERPPU ini. PERPPU memiliki hierarki yang sejajar dengan undang-undang sehingga harus memiliki peraturan pelaksana. Oleh karena itu, pada Pasal 9 PERPPU 1 Tahun 2017 menegaskan bahwa apabila diperlukan penjelasan mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan guna kepentingan perpajakan maka menteri keuangan dapat memberlakukan peraturan menteri. Lalu kementerian keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017. Ridwan mengutip penjelasan H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt dimana kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui beberapa cara yang pertama melalui atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ-organ pemerintahan. Kedua melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mandat yang terjadi ketika organ pemerintahan memberikan ijin kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan lain atas namanya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu kewenangan yang akan diterima Direktur Jendral Pajak adalah kewenangan atribusi karena. Ada beberapa kewenangan yang disebutkan dalam PERPPU 1 Tahun 2017 seperti Pasal 2 ayat (1) PERPPU 1 Tahun 2017 dimana DJP diberi wewenang atas akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang termasuk sebagai lembaga keuangan berdasar perjanjian internasional di bidang perpajakan.

---

<sup>2</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jika kita melihat kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ternyata telah diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan dimana guna kepentingan perpajakan maka pimpinan Bank Indonesia berdasar permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah agar bank memperlihatkan bukti tertulis dan memberikan keterangan serta surat lain terkait keadaan keuangan nasabahnya kepada DJP. Dari peraturan ini maka dapat dilihat bahwa sebenarnya kewenangan DJP tersebut bukanlah kewenangan baru, tetapi kewenangan tersebut diperbarui sehingga memiliki perbedaan yaitu pada PERPPU 1 Tahun 2017 Direktur Jenderal Pajak tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. Sebenarnya dengan tidak diperlukannya meminta persetujuan dari Bank Indonesia maka direktur jenderal pajak dipermudah karena dapat memeriksa informasi data keuangan wajib pajak dengan lebih cepat. Tentu jika mengikuti aturan yang sebelumnya dimana direktur jenderal pajak diharuskan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dulu sehingga akan memakan waktu yang lebih lama dan dapat menimbulkan resiko dimana wajib pajak dapat mengalihkan dananya ke tempat lain. Namun tanpa diperlukannya persetujuan Bank Indonesia tentu dapat memberikan resiko lain karena tujuan dari persetujuan ini adalah cara preventif agar kerahasiaan nasabah bank tetap terjaga. Kewenangan lain DJP diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERPPU 1 Tahun 2017 dimana lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lain wajib menyampaikan kepada DJP terkait dua hal yaitu pertama mengenai laporan mengenai informasi keuangan berdasar standar pertukaran informasi keuangan sesuai perjanjian internasional perpajakan dan yang kedua mengenai laporan yang berisi informasi keuangan yang dikelola lembaga jasa keuangan selama satu tahun kalender.

Pengaturan diatas menjadi kewenangan baru bagi Direktur Jenderal Pajak karena dulu informasi keuangan nasabah wajib pajak yang dibuka oleh direktur jenderal pajak hanyalah yang dicurigai atau di indikasi melakukan pelanggaran pajak namun sekarang direktur jenderal pajak dapat memeriksa semua laporan keuangan nasabah. Hal ini berarti direktur jenderal pajak mendapat kewenangan yang lebih besar dan setiap kewenangan yang besar disertai juga tanggung jawab dan resiko yang lebih besar pula, apalagi dalam bidang perbankan dikenal adanya asas kerahasiaan. Direktur jenderal pajak dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan laporan keuangan yang diserahkan. Dengan adanya kewenangan yang baru bagi DJP ini, maka DJP diberi perlindungan sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERPPU 1 Tahun 2017 dimana menteri keuangan dan pegawai kementerian keuangan dalam hal melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan guna kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut pidana ataupun digugat secara perdata. Pegawai menteri keuangan disini salah satunya adalah direktur jenderal pajak. Perlindungan ini diberikan karena sebenarnya kewenangan direktur jenderal pajak berbenturan dengan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan. Namun dengan perlindungan yang diberikan pada pasal 6 PERPPU 1 Tahun 2017 maka Pasal 47 UU Perbankan menjadi tidak berlaku karena terdapat asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.

Karena kewenangan baru direktur jenderal pajak yang begitu besar, maka pembuat PERPPU 1 Tahun 2017 membantu direktur jenderal pajak dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan sebuah mekanisme penyampaian laporan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu dilaksanakan dengan cara elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya juga dapat disebut OJK). Sedangkan mekanisme non-elektronik masih dapat dilakukan dalam hal mekanisme elektronik belum tersedia. Agar

kewenangan OJK ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya maka pimpinan dan pegawai OJK yang melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tidak bisa dituntut secara pidana atau digugat secara perdata juga. Kewenangan baru juga diberikan kepada menteri keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan maka menteri keuangan diberi wewenang untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan informasi keuangan seperti didalam pasal 4 dengan otoritas yang berwenang. Selain melahirkan kewenangan baru bagi direktur jenderal pajak PERPPU 1 Tahun 2017 juga memberikan kewajiban baru bagi lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERPPU 1 Tahun 2017.

Kewajiban baru ini tentu menjadi beban baru bagi lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lain, terlebih bagi lembaga jasa keuangan perbankan yang menganut asas kerahasiaan perbankan. Banyak sanksi-sanksi pidana maupun perdata yang mengancam lembaga jasa keuangan perbankan apabila melanggar asas kerahasiaan tersebut. Oleh karena itu, PERPPU ini juga memberikan perlindungan bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan lain yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pemberian informasi atau bukti dalam pasal 6 ayat (3) PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu lembaga-lembaga ini tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Dengan diberikannya perlindungan yang bagi pimpinan dan pegawai dari lembaga jasa keuangan dan pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan lain maka pembuat PERPPU 1 Tahun 2017 ini berharap agar semua pihak dapat memberikan laporan keuangan tanpa adanya ketakutan akan sanksi apabila membuka rahasia nasabah. Memberikan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lain karena apabila tidak melakukan pelaporan terdapat sanksi pidana atau denda yang siap menjerat pihak-pihak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERPPU 1 Tahun 2017.

Ketentuan pasal ini menyebabkan lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan lain tidak dapat mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan keuangan nasabahnya. Pembuat PERPPU 1 Tahun 2017 juga mengetahui bahwa menjalankan kewajiban pelaporan tidaklah mudah karena merupakan hal yang baru, maka dari itu Pasal 11 PMK 73/PMK.03/2017 memberikan pengaturan, bahwa lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa guna memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan, meskipun dapat menggunakan penyedia jasa, kewajiban dan tanggung jawab pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi rekening tetap berada pada lembaga keuangan pelapor. Dengan adanya keterbukaan informasi keuangan, tentu harus ada batasan-batasan keterbukaan informasi keuangan itu, apalagi lembaga-lembaga jasa keuangan perbankan selama ini dikenal atas kerahasiaannya dan menjadi lembaga besar yang dipercaya masyarakat sebagai tempat yang tepat untuk menyimpan dana masyarakat. Bila dibandingkan dengan Indonesia, negara-negara OECD lain telah membuka akses otoritas perpajakan atas data-data perbankan jauh sebelum adanya *Automatic Exchange of Information* namun Indonesia baru memberlakukannya di tahun 2017 oleh karena itu dengan dikeluarkannya PERPPU 1 Tahun 2017 tentu membawa dampak atau akibat bagi masyarakat khususnya bagi perekonomian Indonesia. Dikeluarkannya PERPPU 1 Tahun 2017 memang merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk menjadi negara yang

mendukung inisiatif global dan reformasi perpajakan dunia. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini memberikan perubahan yang besar yang tentu diharapkan kearah yang lebih baik apalagi pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia. Namun bukan tidak mungkin keputusan yang diambil pemerintah ini menimbulkan berbagai macam permasalahan baru, karena perubahan besar tentu memberikan efek yang besar pula resiko pun jelas tidak dapat dihindari. Beberapa konsekuensi harus siap dihadapi oleh pemerintah terkait pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 ini, salah satu konsekuensi itu akan dirasakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan seperti adanya kemungkinan terjadinya persaingan bisnis perbankan.

## **2. Kemanfaatan Hukum Dari PERPPU 1 Tahun 2017**

Era transformasi ini tidak dapat dihindari lagi. Hal ini tentu menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut bagi nasabah dalam negeri sendiri karena timbulnya rasa tidak aman jika meletakkan uangnya di lembaga jasa keuangan perbankan negeri sendiri. Lebih parahnya lagi jika mulai timbul rasa tidak percaya bahkan hilang atau lunturnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, yang pada akhirnya menimbulkan kemerosotan ekonomi negara karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya sendiri, dibandingkan di lembaga-lembaga jasa keuangan. Lalu yang keempat, bukan tidak mungkin timbul resiko-resiko lain dari keterbukaan informasi perbankan ini yaitu seperti terjadinya jual beli data base perbankan. Dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga rahasia bank karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman apabila rahasia dana simpanannya dijamin bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap bank yang harus dijaga secara terus menerus.<sup>3</sup> Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Teori hukum kemanfaatan yang dikaitkan dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 maka sejalan dengan tujuan dari PERPPU 1 Tahun 2017 sendiri dimana tujuan utama dari pembentukan PERPPU ini adalah untuk memperkuat basis data otoritas perpajakan negara, sehingga pada akhirnya pendapatan negara didalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan maksimal yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Karena pada akhirnya pemerintah, masyarakat, dan setiap individu di suatu negara harus bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai kemanfaatan atau kesejahteraan yang di idam-idamkan ini menjadi malapetaka. Dengan diberlakukannya PERPPU 1 tahun 2017 sebagai akibat dari disetujuinya AEOI belum bisa dikatakan siap dan mampu dijalankan dengan baik terutama terkait dengan norma kerahasiaan perbankan. Indonesia masih perlu banyak pengembangan atas peratifikasian perjanjian Internasional ini, sehingga dapat mencapai tujuan utama dari perjanjian internasional ini yaitu untuk menghilangkan para penjahat pajak dunia, bukan menekan nasabah dalam negeri sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemerintah Indonesia sendiri.

Tidak sedikit dijumpai beberapa kasus dimana terjadi kebocoran data nasabah baik karena kelalaian atau dengan kesengajaan membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga

<sup>3</sup> Tarsisius Murwadi, 'Ansipasi Pelarian Dana Asing Ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2015).

<sup>4</sup> David Y. Wonok, 'Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana', *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.2, 59.

atau pihak lainnya. Seperti terjadinya jual beli data nasabah bank yang saat ini marak terjadi. Data nasabah merupakan hal yang penting terlebih di dalam dunia bisnis, maka dari itu harus dijaga kerahasiaannya karena jika terjadi kebocoran maka data nasabah tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak lainnya untuk melakukan kejahatan seperti penipuan atau bahkan dengan cara lainnya. UU Perbankan memberikan perlindungan berupa sanksi bagi pihak bank yang membocorkan data nasabah sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya juga dapat disebut UU PT) menjelaskan bahwa direksi adalah pihak yang bertanggung jawab secara penuh atas kepengurusan yang sesuai dengan tujuan perseroan berdasar ketentuan anggaran dasar. Jadi direksi memiliki dua fungsi yang pertama fungsi manajemen ke dalam perseroan dan yang kedua fungsi representasi ke luar. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut direksi harus berpedoman pada tujuan perseroan. Direksi berlawanan dengan tujuan atau melampaui batas kewenangannya dikenal dengan sebutan *ultra vires*. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Riyanto dalam *Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi* [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id) bahwa *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti melebihi kekuasaan yang diizinkan hukum. Berdasar doktrin ini maka direksi yang menandatangani atau menyetujui kontrak dengan pihak lain yang tidak sesuai tujuan perseroan, maka kontrak tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Jika kontrak tersebut merugikan perseroan, maka perseroan dapat menuntut Direksi sehingga kontrak itu menjadi tanggung jawab pribadi direksi.<sup>5</sup>

Jelas pada bank-bank yang berdiri di Indonesia menganut ketentuan yang ada dalam UU Perbankan maka anggaran dasar juga tunduk pada ketentuan tersebut termasuk dengan kewajiban bank merahasiakan data nasabah. Jadi apabila ada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak lain yang membocorkan rahasia keuangan nasabah, maka bukanlah perbuatan bank dan bukan tanggung jawab bank melainkan perbuatan pribadi dan merupakan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya mengenai tanggung jawab petugas pajak dalam melakukan kewenangannya yang mengelola informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Hukum memberi perlindungan hukum yaitu dengan menyediakan perangkat hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhamad Djafar dalam *Pembaruan Hukum Pajak* dimana setiap pejabat tidak diperbolehkan untuk memberitahu kepada pihak lain mengenai segala hal yang diketahuinya dalam hal melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan tentang perpajakan. Untuk kepentingan negara maka menteri keuangan dapat memberi ijin tertulis bagi pejabat atau tenaga ahli terkait untuk memberi keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjukannya, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana atau perkara perdata berdasar permintaan hakim.<sup>6</sup>

Selain alasan-alasan diatas petugas pajak tidak dipebolehkan membuka data wajib pajak karena dapat merugikan kepentingan wajib pajak. Perbuatan petugas pajak yang berusaha membocorkan data wajib pajak dapat dikenai sanksi bersadar ketentuan Pasal 41 UU KUP. Dengan kewenangan petugas pajak yang baru, sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban menjaga rahasia nasabah tidak berubah. Dalam PERPPU 1 Tahun 2017

---

<sup>5</sup> Agus Riyanto, 'Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi', 2016 <[business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id)>.

<sup>6</sup> Muhamad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

belum diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia informasi keuangan, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PMK 73/PMK.03/2017 juga tidak mengatur sanksi secara langsung tetapi terdapat larangan dalam pasal 30 ayat (3). Hal ini tentu menimbulkan masalah hukum baru. Sanksi bagi petugas pajak yang membocorkan informasi keuangan merujuk pada UU KUP yang apabila dibandingkan dengan sanksi dalam UU Perbankan untuk pihak bank ada ketimpangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Petugas pajak peranan yang penting juga sebagaimana pihak perbankan. Setelah berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 dan terjadi kebocoran informasi keuangan yang disebabkan oleh petugas pajak, pihak-pihak yang dirugikan dapat menggugat petugas pajak yang terkait dengan berdasarkan UU KUP yang telah ada, dan apabila ternyata pihak yang dirugikan merasa tidak puas dengan sanksi yang ada di UU KUP, dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 BW yang mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosa Agustina bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat syarat yaitu perbuatannya berlawanan dengan kewajiban hukum dari pelaku, perbuatannya berlawanan dengan hak subyektif pihak lain, perbuatannya berlawanan dengan kesusilaan, dan atau perbuatannya berlawanan dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.<sup>7</sup>

Dari 4 (empat) syarat diatas petugas pajak yang melanggar kewajibannya untuk menjaga rahasia informasi keuangan yang menyebabkan kerugian bagi suatu pihak bertanggung jawab secara pribadi. Hukum memiliki tiga tujuan utama yang ingin dicapai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Notohamidjojo dalam Soal-Soal pokok Filsafat Hukum yang mengutip penjelasan Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berpegangan pada tiga hal yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaatnya. Menurut Radbruch kepastian hukum adalah tuntunan utama terhadap hukum ialah supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku secara pasti. Hukum itu harus ditaati jadi hukum benar-benar positif.<sup>8</sup>

Pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 dengan tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan dimana adanya keinginan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonian yang dapat dirasakan semua pihak, namun keadilan merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Begitu pula dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 ini, negara sebagai pemegang kepentingan atas keterbukaan informasi keuangan nasabah atau wajib pajak tentu merasa telah menerapkan keadilan dimana peraturan ini dijalankan dengan seadil-adilnya. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan dimana ada konsep keadilan maka disitu pula muncul ketidakadilan.<sup>9</sup> Jika dilihat PERPPU 1 Tahun 2017 belum bisa memberikan rasa keadilan bagi nasabah atau wajib pajak atas keterbukaan informasi keuangan karena jika kita melihat dari sudut pandang nasabah atau wajib pajak mereka akan merasa adanya ketidakadilan dalam hal data informasi keuangannya dibuka dengan mudahnya tanpa adanya mekanisme perijinan dan lain sebagainya. Jangan sampai

<sup>7</sup> Rosa, Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003).

<sup>8</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011).

<sup>9</sup> Inge Dwisvimiari, 'Keadilan Dalam Perspektif Filasafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman*, 11.3 (2011), 527.

masyarakat yang telah membantu pemerintah untuk mencapai pendapatan dari sisi perpajakan malah merasa ditekan dengan pemberlakuan PERPPU ini. Dalam konsep penegakan hukum, hukum ditegakan dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum.

### C. Penutup

Dengan dikeluarkannya PERPPU 1 Tahun 2017 memunculkan kewenangan-kewenangan baru, mempertegas kewenangan yang sudah ada, memberi hak serta kewajiban baru bagi pihak-pihak lain terkait pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Hal ini bertujuan agar basis data otoritas perpajakan semakin lengkap dan mempermudah pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap wajib-wajib pajak di luar maupun di dalam negeri. Hal ini menimbulkan respon mendukung dan tidak mendukung dari masyarakat karena selama ini dunia perbankan dikenal dengan asas kerahasiaannya, namun semenjak berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 prinsip kerahasiaan bank seakan tidak ada, tentu hal ini dapat menimbulkan resiko-resiko terutama bagi nasabah atau wajib pajak. Keberadaan asas kerahasiaan semakin dipertanyakan lagi karena diperparah dengan adanya Pasal 8 angka 2 PERPPU 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada saat PERPPU ini mulai berlaku maka Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang terkait dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah satu-satunya yang ada didalam UU Perbankan terkait informasi data keuangan untuk kepentingan perpajakan sudah tidak berlaku lagi. Apalagi dengan diberikannya kewenangan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban baru bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan laporan keuangan nasabahnya serta adanya ancaman sanksi pidana dan denda apabila lembaga jasa keuangan tidak melakukan kewajibannya melaporkan laporan keuangan. Ditambah lagi di dalam PERPPU 1 Tahun 2017 memberikan perlindungan bagi menteri keuangan, /pegawai menteri keuangan, pimpinan/pegawai otoritas jasa keuangan, dan pimpinan/pegawai lembaga jasa keuangan sehingga tidak dapat dituntut secara pidana ataupun secara perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PERPPU 1 Tahun 2017 belum memberikan jaminan atas adanya kerahasiaan bank.

Apabila terjadi kerugian nasabah terkait data informasi keuangan nasabah yang mungkin bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak lain, maka siapakah yang seharusnya mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Setelah menelaah dari pasal-pasal didalam PERPPU 1 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa perlindungan secara menyeluruh atas resiko-resiko bagi nasabah atau wajib pajak yang dapat terjadi dikemudian hari masih belum diatur secara baik oleh pemerintah.

Dari kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

- a. Pemerintah dalam mengeluarkan PERPPU 1 Tahun 2017 harus tetap mementingkan keberadaan nasabah atau wajib pajak salah satunya adalah dengan cara mengawasi lebih lanjut mengenai data-data nasabah yang disetorkan oleh lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jangan sampai data yang disetorkan bocor dan disalahgunakan untuk kepentingan selain yang diatur oleh PERPPU 1 Tahun 2017. Dengan kewenangan baru DJP yang bertambah besar maka pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan-

peraturan baru yang dapat mengawasi Direktorat Jenderal Pajak karena peraturan yang sudah ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak atas resiko-resiko yang dapat terjadi dikemudian hari akibat adanya era keterbukaan informasi demi kepentingan perpajakan ini. Kemudian perlu adanya Undang-Undang baru untuk mengatur lebih rinci dan jelas mengenai mekanisme pemberian informasi atau data keuangan nasabah atau wajib pajak sehingga kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak tetap dapat dipenuhi demi pembangunan negara, karena pada akhirnya setiap pihak mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Jasa Keuangan, maupun masyarakat harus bekerjasama agar pembangunan negara tetap terus berjalan demi kepentingan dan kemanfaatan bersama.

- b. Dalam penyelesaian perselisihan yang dikemudian hari timbul akibat bocornya rahasia nasabah yang dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak-pihak yang terafiliasi dan yang tidak terafiliasi maka pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang jelas agar dapat memberikan rasa aman bagi nasabah. Jangan sampai PERPPU 1 Tahun 2017 yang mempunyai maksud baik bagi kemajuan perpajakan Indonesia, malah menjadi penyebab munculnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yang dapat merugikan perekonomian negara Indonesia sendiri.

#### Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)
- Djafar, Muhamad, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Dwisvimiar, Inge, 'Keadilan Dalam Perspektif Filasafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman*, 11.3 (2011), 527
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Supersukses, 1982)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Murwadi, Tarsisius, 'Ansipasi Pelarian Dana Asing Ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2015)
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011)
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Riyanto, Agus, 'Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi', 2016 <business-law.binus.ac.id>
- Rosadi, Otong, 'Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3, 281
- Sitompul, Zulkarnain, 'Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', *Jurnal Pilars*, VII.2, 4
- Suhardin, Yohanes, 'Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25.3 (2007), 271
- Wonok, David Y., 'Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana', *Jurnal Hukum Unsrat*, I.2, 59